



Jalan Hayam Wuruk 11, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55212
Telepon (0274) 512956, 515865, 562682; Faksimile (0274) 512956
Laman dindikpora.jogjakota.go.id; Pos-el dindikpora@jogjakota.go.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦿꦏꦠꦫ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682; Faksimile (0274) 520332
Laman www.jogjakota.go.id; Pos-el setda@jogjakota.go.id

Yth. 1. Kepala PD/Unit Kerja
2. Direktur BUMD
di Pemerintah Kota Yogyakarta

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/180 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN GAGRAK NGAYOGYAKARTA TAHUN 2026

Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggunakan Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta setiap Kamis Pon.
- Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing.
- Khusus bagi Guru, Karyawan dan Siswa-Siswi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan pada keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- Penggunaan Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta Tahun 2026 diatur sebagai berikut:

No.	Hari/ Tanggal	Keterangan
1	Kamis Pon, 5 Februari 2026	-
2	Kamis Pon, 12 Maret 2026	-
3	Kamis Pon, 16 April 2026	-
4	Kamis Pon, 21 Mei 2026	-
5	Kamis Pon, 25 Juni 2026	-
6	Kamis Pon, 30 Juli 2026	-
7	Senin Kliwon, 31 Agustus 2026	Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Kamis Pon, 3 September 2026	-
9	Kamis Pon, 8 Oktober 2026	-
10	Kamis Pon, 12 November 2026	-
11	Kamis Pon, 17 Desember 2026	-



Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Januari 2026
Pj. Sekretaris Daerah,

Dedi Budiono



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN



Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

Nomor : 600.4.15/011 5 Jan
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) bendel
Hal : Pemberitahuan Pelaporan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai
dan Hasil Laporan Periode Desember 2025

5 Januari 2026

Yth. 1. Pimpinan Instansi Pemerintah, dan Swasta
2. Pengelola Pusat Perbelanjaan, Mall, Toko Modern, dan Pasar Rakyat
3. Pengelola Hotel, Restoran, Kafe, Warung, dan usaha sejenisnya
4. Pelaku Usaha/Kegiatan lainnya
5. Seluruh Masyarakat
di
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4/3479 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Bersama ini kami sampaikan bahwa setiap instansi pemerintah dan swasta; pusat perbelanjaan, mall, toko modern dan pasar rakyat; hotel, restoran, kafe, warung dan usaha sejenisnya; pelaku usaha/kegiatan lainnya serta seluruh Masyarakat untuk dapat mendukung upaya pembatasan plastik sekali pakai melalui penerapan langkah-langkah pembatasan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran yang dimaksud.

Hasil laporan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai pada **periode bulan Desember 2025** sebagaimana terlampir terdapat 34 responden dari Instansi/ Pelaku Usaha/Pelaku Kegiatan yang telah melaporkan kegiatan pembatasan plastik sekali pakai periode bulan Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bagi yang sudah dan/atau yang belum melaporkan di Periode Desember 2025 untuk dapat melaporkan kembali pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai pada periode **bulan Januari 2026** melalui pengisian form pada tautan berikut <https://bit.ly/LaporanPembatasanPlastikYK>. Laporan tersebut diharapkan dapat diisi secara berkala setiap bulan sebagai bentuk komitmen Bersama dalam mendukung pembatasan plastik sekali pakai di Kota Yogyakarta. Pemberitahuan ini mohon untuk dapat disebarluaskan kepada sektor binaan atau masyarakat di lingkungan perangkat daerah masing masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas,

Raiwan Taufiq, S.I.P., M.Si.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197303021992031004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
KELURAHAN KRICAK

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦒꦭꦫꦺꦗꦺꦏꦼꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦿꦶꦕꦏꦏ

Jl. Jatimulya TR I/666 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55242
Telp. (0274) 548244 Fax (0274) 548244
Laman jogjakota.go.id; Pos-el kricak@jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.4/002
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

7 Januari 2026

Yth.
di
Yogyakarta

Sehubungan dengan telah selesainya proses renovasi pembangunan gedung Kantor Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo maka bersama ini disampaikan informasi perpindahan kantor terhitung mulai Hari Senin, 5 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Kantor Lama : Jl. Magelang PR 2 Yogyakarta
- 2. Kantor Saat ini : Jl. Jatimulyo TR I/666 Yogyakarta**

Dengan adanya perpindahan ini, seluruh layanan, surat-menyurat, serta kebutuhan administratif lainnya agar ditujukan ke alamat tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lurah,

Raden Rara Yunita Iswandari, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
KELURAHAN KRICAK

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦒꦭꦫꦺꦗꦺꦏꦼꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦿꦶꦕꦏꦏ

Jl. Jatimulya TR I/666 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55242
Telp. (0274) 548244 Fax (0274) 548244
Laman jogjakota.go.id; Pos-el kricak@jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.4/002
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

7 Januari 2026

Yth.
di
Yogyakarta

Sehubungan dengan telah selesainya proses renovasi pembangunan gedung Kantor Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo maka bersama ini disampaikan informasi perpindahan kantor terhitung mulai Hari Senin, 5 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Kantor Lama : Jl. Magelang PR 2 Yogyakarta
- 2. Kantor Saat ini : Jl. Jatimulyo TR I/666 Yogyakarta**

Dengan adanya perpindahan ini, seluruh layanan, surat-menyurat, serta kebutuhan administratif lainnya agar ditujukan ke alamat tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lurah,

Raden Rara Yunita Iswandari, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏ
ꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦠꦢꦫꦺꦴꦗꦴꦫ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682; Faksimile (0274) 520332
Laman www.jogjakota.go.id; Pos-el setda@jogjakota.go.id

Nomor : 800.2.2/077

12 Januari 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu File

Hal : Informasi Program K2H (Korea Heart to Heart) Fellowship Tahun 2026

Yth. Seluruh Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan dibukanya Program K2H (Korea Heart to Heart) Fellowship Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Governors Association of the Republic of Korea (GAROK) bekerja sama dengan UCLG ASPAC, bersama ini disampaikan ketentuan, persyaratan, dan informasi program sebagai berikut:

1. Program K2H Fellowship Tahun 2026 merupakan program pengembangan kapasitas bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem pemerintahan daerah, administrasi publik, serta kerja sama antar pemerintah daerah di Korea Selatan.
2. Program akan dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2026 dan berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, termasuk program orientasi awal.
3. Tahapan pelaksanaan program meliputi:
 - a. Program orientasi dan pelatihan awal di Korea Selatan pada tanggal 8–17 April 2026, yang mencakup pengenalan sistem administrasi pemerintahan Korea, pemerintahan daerah, sejarah, budaya, serta pelatihan bahasa;
 - b. Program utama berupa penempatan pada pemerintah daerah di Korea Selatan pada periode 17 April–4 Oktober 2026;
 - c. Workshop akhir dan penyerahan sertifikat yang direncanakan pada bulan September 2026.
4. Program penempatan dilaksanakan pada unit kerja pemerintah daerah di Korea Selatan, antara lain bidang kerja sama internasional, kebudayaan dan seni, pariwisata, serta bidang lain sesuai kebijakan pemerintah daerah tuan rumah.
5. Peserta program adalah aparatur sipil negara pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. Memiliki pengalaman kerja sebagai aparatur pemerintah daerah minimal 1 (satu) tahun;
 - c. Pendidikan minimal SMA/ sederajat, diutamakan lulusan perguruan tinggi;
 - d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Korea;
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta memiliki sikap profesional dan komitmen mengikuti seluruh rangkaian program.
6. Peserta wajib memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah/instansi asal serta dijamin dapat kembali dan ditugaskan pada unit kerja semula setelah menyelesaikan program.
7. Fasilitas yang diberikan kepada peserta selama program meliputi:
 - a. Tunjangan hidup bulanan;
 - b. Akomodasi selama masa program;
 - c. Biaya utilitas dan asuransi;
 - d. Biaya kegiatan orientasi dan workshop akhir.
8. Biaya perjalanan internasional (tiket pesawat pergi-pulang Indonesia-Korea Selatan) tidak ditanggung oleh penyelenggara dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pengirim



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

atau peserta.

9. Besaran tunjangan hidup dan kondisi akomodasi dapat berbeda antar pemerintah daerah tuan rumah di Korea Selatan sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing.
10. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan program, jam kerja, serta hukum dan peraturan yang berlaku di Korea Selatan selama mengikuti program.
11. Peserta tidak diperkenankan membawa anggota keluarga selama masa mengikuti program di Korea Selatan.
12. Peserta wajib hadir di Korea Selatan tepat pada tanggal dimulainya program dan tidak diperkenankan meninggalkan wilayah Korea Selatan selama masa program tanpa izin resmi dari GAROK dan pemerintah daerah tuan rumah.
13. Proses pengurusan visa merupakan tanggung jawab peserta dengan dukungan instansi asal, termasuk pemenuhan seluruh persyaratan dokumen yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Korea.
14. Bagi peserta dari Indonesia, sertifikat pemeriksaan TBC (tuberkulosis) merupakan salah satu dokumen wajib dalam pengajuan visa.
15. Seluruh dokumen pendaftaran harus disusun dalam Bahasa Inggris atau dilengkapi terjemahan resmi.
16. Batas akhir pengajuan pendaftaran adalah **6 Februari 2026**, dan keterlambatan pengajuan dokumen dapat berdampak pada tidak terbitnya visa tepat waktu.
17. Informasi lebih rinci mengenai dokumen persyaratan, alur seleksi, dan ketentuan visa dapat dilihat pada dokumen informasi terlampir. Pertanyaan terkait program dapat disampaikan langsung kepada pengelola Program K2H GAROK melalui email: **limj1@naver.com**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti program dimaksud.

Pj. Sekretaris Daerah,

Dedi Budiono



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN